

**P U T U S A N**

Nomor 30/Pdt.G/20 10/PA T1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Swasta (jualan), bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



tanggal 25 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 30/Pdt.G/2010/PAT1. tanggal 26 Oktober 2010 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan- alasan yang setelah diadakan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 31 Maret 2003 di hadapan Kantor Urusan Agama Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/21/III/2003 Seri : AO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan ;

2. Bahwa dengan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing :
(1). ANAK I, perempuan, umur 7 tahun, (2) ANAK II, perempuan umur 4 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;-

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran;-

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum- minuman keras sampai mabuk, dan juga hobi bermain judi sehingga sampai di rumah waktu larut malam Tergugat selalu marah, mengancam dan menyakiti



badan /fisik Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata- kata yang tidak layak/tidak sopan kepada Penggugat dan ke 2 orang tuanya;- -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2009 di mana Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di Jayapura, untuk menyelamatkan diri dari ancaman kekerasan yang sering dilakukan oleh Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke Tual;- -----

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal bersama lebih kurang 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin sehingga menyebabkan Penggugat sangat menderita beserta kedua anaknya dan juga tidak ada lagi komunikasi baik dengan Penggugat maupun kedua anaknya;- -----

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, telah diupayakan perbaikan rumah tangga namun tidak berhasil, maka Penggugat tidak mau lagi memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

8. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas dan bukti- bukti yang akan Penggugat ajukan di dalam persidangan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEGGUGAT);-----
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK I, perempuan umur 7 tahun dan 2. ANAK II, perempuan, umur 4 tahun, tetap berada dalam asuhan Penggugat;-----
- 4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedang kan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 26



November 2010 dan 8 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Nomor : 8172025007810001 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Nomor : 083/21/III/2003 Seri : AO tanggal 31 Maret 2003 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 ;



3. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Nomor : 474.I/5010 tanggal 06 Desember 2003 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual Nomor : 474.I/635 tanggal 03 November 2006 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu saksi ; -----
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah



yang dilangsungkan di Tual di hadapan Bapak Imam Masjid;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu dalam keadaan harmonis kemudian pergi ke Jayapura, karena Tergugat bekerja di Jayapura sebagai anggota TNI; ----

- Bahwa setelah di Jayapura berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat kemudian menikah lagi di KUA Kecamatan Jayapura karena pernikahan yang dilangsungkan di Tual belum tercatat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama ANAK II dan ANAK II dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat memiliki usaha jualan sendiri sehingga mampu membiayai dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut; -----

- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik- baik dan tidak ada masalah fisik dan jiwanya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura kondisi rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering



minum-minuman yang memabukan, berjudi dan ketika ditegur oleh Penggugat Tergugat marah-marah bahkan memukul kemudian mengusir Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Tual sekitar tahun 2009 karena diusir oleh Tergugat, namun pada waktu itu saksi menyuruh Penggugat kembali ke Jayapura dan hidup bersama Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa setibanya Penggugat di Jayapura rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat bersama dua orang anak tersebut pulang dan hidup dengan keluarga di Bula (Seram Timur) selama kurang lebih 8 bulan kemudian datang di Tual dan tinggal bersama dengan saksi sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama karena Penggugat dan dua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura; -----

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan kedua orang anak, selama Penggugat tinggal dengan saksi di Wara, hanya dari pihak keluarga Tergugat pada bulan September 2010 pernah datang ke Tual untuk menjenguk Penggugat dan dua orang anak tersebut;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai kakak Ipar saksi;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di Desa Tual di hadapan Bapak Imam Masjid Wara pada tahun 2003 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu dalam keadaan harmonis kemudian pergi ke Jayapura, karena Tergugat bekerja di Jayapura sebagai anggota TNI;

- Bahwa setelah di Jayapura berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat kemudian menikah lagi di KUA Kecamatan Jayapura karena pernikahan yang dilangsungkan di Tual belum tercatat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Zuhairah Isra Rahmadani, umur kurang lebih 7 tahun dan Ainun Adam, umur kurang lebih 4 tahun dan sekarang



dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha jualan sendiri sehingga mampu membiayai dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik- baik ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri yang disampaikan kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi dan ketika ditegur oleh Penggugat Tergugat marah- marah bahkan memukul kemudian mengusir Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Tual sekitar tahun 2009 karena diusir oleh Tergugat, namun pada waktu itu orang tua Penggugat menyuruh Penggugat kembali ke Jayapura dan hidup bersama Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa setibanya Penggugat di Jayapura rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat bersama dua orang anak



tersebut pulang dan hidup dengan keluarga di Bula (Seram Timur) selama kurang lebih 8 bulan kemudian datang di Tual;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama karena Penggugat dan dua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Wara-Tual sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura tanpa ada komunikasi ;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di Tual bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan kedua orang anak tersebut, hanya keluarga Tergugat kurang lebih bulan September 2010 pernah datang ke Tual untuk menjenguk Penggugat dan dua orang anak tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yakni bercerai dengan Tergugat dan tetap menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh pada Penggugat serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali mohon putusan atas



perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga dikuatkan dengan bukti P.1 karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat , namun tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan keterangannya yang disampaikan di persidangan dan juga dibuktikan dengan bukti P.2 dan ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat selalu marah dan mengeluarkan kata- kata yang tidak layak untuk diucapkan , bahkan mengancam dan menyakiti badan/fisik Penggugat, serta Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama sehingga untuk menyelamatkan diri Penggugat dari ancaman kekerasan yang sering dilakukan Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke Tual bersama 2 orang anak, yang sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada



Penggugat, baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah, namun mencari fakta tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatan secara langsung untuk menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya berada pada wilayah yang lain namun hanya mendapatkan keterangan secara langsung dari Penggugat sendiri tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman yang memabukan, berjudi, kemudian memukul Penggugat, bahkan sampai mengusir Penggugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun lebih, karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura dan selama pisah tersebut tanpa komunikasi ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang meskipun tidak terlibat langsung untuk menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterlibatannya melihat Penggugat bersama 2 orang anak perempuan yang sampai saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Wara, maka hal ini terbukti adanya suatu sebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, karenanya terhadap kesaksian saksi tersebut dapat dinyatakan Penggugat telah membuktikan dalil- dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidupnya masing- masing, karenanya tindakan Penggugat untuk memilih perceraian melalui institusi pengadilan merupakan alternatif terbaik untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, serta telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang termaktub di dalam *Kitab Ghoyatul Maram* yang berbunyi :

ولذا اشتهد عد من رغبة للزوجة- لزوجها-
طلق عليه- للقاضي طالقة

Artinya : Diwaktu istri sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diakhiri dengan perceraian dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan anak yang belum bisa menentukan nasibnya sendiri antara memilih hak hidup bersama ayah atau ibunya, maka dengan demikian terlebih dahulu menentukan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama ANAK I, umur 7 tahun ANAK II, umur 4 tahun sebagai mana bukti P.3 dan P.4 dan ternyata terbukti bahwa terhadap kedua orang anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dari Penggugat sebagai seorang ibu yang berhak untuk mengasuh anak- anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi



terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan tidak ada masalah dalam perkembangan fisik maupun psikisnya dan terbukti pula Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu permintaan Penggugat mengenai hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada petitum gugatan poin 3 patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي
احق بحضانته**

Artinya : *“Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut” ;*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi Umat Islam, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama, menegaskan Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



3. Menjatuhkan tala k satu *bain shughraa* Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan umur
7 tahun dan ANAK II, perempuan umur 4
tahun;-

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan di Tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat setelah putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap; -----

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,-
(*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada
hari **Rabu tanggal 5 Januari 2011 Miladiyah** bertepatan
dengan **tanggal 30 Muharram 1432 Hijriyah**, oleh kami
JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI. sebagai Ketua Majelis, **Drs.**



MUHTAR TAYIB dan **MUHAMMAD SURUR, S.Ag.**, masing- masing
Drs. ALI TURKI RENHOAT
sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga
dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dan
SABTU MATDOAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs.
MUHAMMADSURUR, S.Ag

MUHTAR

TAYIB

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SABTU MATDOAN S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat I, II	Rp.	210.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA,

M. THAHIR, BA